



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.735, 2012

**KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL. Bantuan Sosial. Pedoman.**

**PERATURAN MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal telah mengalokasikan bantuan sosial untuk peningkatan kemampuan masyarakat guna mendukung dan berperan aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi maupun budaya;**
 - b. bahwa dalam perkembangannya pengaturan tentang bantuan sosial sebagaimana telah ditegaskan dalam Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 18 Tahun 2010 tentang pelaksanaan bantuan sosial kepada daerah tertinggal dan desa tertinggal di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal untuk disempurnakan sesuai dengan kriteria dan jenis serta dinamika yang berkembang di masyarakat;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 Tentang Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 Tentang Petunjuk dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara /Lembaga (berita negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 563);
12. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
13. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
2. Kementerian adalah Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
3. Sekretaris Kementerian atau Deputi adalah Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
4. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian.
6. Satuan Kerja adalah Unit Organisasi Eselon I yang melaksanakan Program yang dibiayai dari DIPA Kementerian.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian.

8. **Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.**
9. **Program adalah kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kementerian.**
10. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan Undang-Undang;**
11. **Bantuan Sosial Kementerian, yang selanjutnya disingkat Bansos adalah bantuan uang, barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN dan APBN-P sebagaimana tertuang dalam DIPA yang dialokasikan dan diberikan kepada masyarakat/kelompok masyarakat dan/atau Lembaga Non Pemerintah lainnya di daerah tertinggal;**
12. **Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lainnya dalam skala nasional;**
13. **Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam, yang jika tidak diberikan belanja bansos akan semakin terpuruk, dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar;**
14. **Pemberdayaan Sosial adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan kelompok masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah meliputi penguatan modal usaha, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kemampuan sumber daya manusia sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan dalam melakukan usahanya secara berkelanjutan;**
15. **Perlindungan Sosial adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan/kerentanan sosial agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;**
16. **Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap pihak yang tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan;**